

kepatuhan komimtmn

by Winda Natasya

Submission date: 17-Jul-2020 12:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1358521759

File name: Cek_plagiasi_1_-_tanpa_dapus.docx (117.15K)

Word count: 4090

Character count: 27283

INTERAKSI KOMITMEN DALAM DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK

Abstrak: Interaksi Komitmen dalam Dinamika Kepatuhan Pajak. Riset bertujuan menguji interaksi kekuasaan koersif dan legitimasi, kepercayaan wajib pajak, serta komitmen terhadap perilaku patuh wajib pajak. Statistik analisis menggunakan model SEM dengan total sampel 100 responden wajib pajak yang memiliki penghasilan atas hubungan kerja, pekerjaan bebas, dan melakukan usaha bebas. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen menjadi faktor utama yang dapat mempertahankan keharmonisan hubungan dengan otoritas pajak di masa depan yang berdampak pada perilaku patuh pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu merancang pendekatan kepatuhan pajak berdasarkan prinsip komitmen.

Abstract: Commitment Interaction in The Dynamics of Tax Compliance. This study aims to examine the interaction of coercive power, legitimate power, trust of taxpayers, and commitment to taxpayer obedient behavior. The statistical analysis used SEM model with a total sample of 100 respondents of taxpayers who have income from work, free work, and conducted business. The results indicated commitment is an important element in building relationship in the future that have impact on tax compliance. Therefore, the tax authority needs to design a tax compliance approach based on the principle of commitment.

Kata kunci: Kekuatan Legitimasi, Kekuatan Koersif, Komitmen, Kepatuhan Pajak

Saat ini wajib pajak tidak lagi mengaitkan ketidakpatuhan dengan teori ekonomi yang berargumen bahwa wajib pajak selalu menghitung untung rugi jika patuh membayar pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Penelitian-penelitian empiris selanjutnya mencoba mengembangkan model-model kepatuhan pajak yang mengikutsertakan faktor sosial dan psikologi dalam memahami perilaku wajib pajak. Seperti halnya *slippery-slope framework* yang diinisiasi oleh Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2008). Konsep *slippery-slope* memberikan penekanan pada dampak fleksibilitas kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya kekuatan koersif dan kekuatan legitimasi otoritas pajak. Kekuatan koersif digunakan untuk mengendalikan perilaku ketidakpatuhan dengan memberikan tekanan kepada wajib pajak melalui himbauan secara berkelanjutan, tindakan pemeriksaan maupun penetapan sanksi dan denda. Tekanan pemerintah secara psikologis dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena menimbulkan ketakutan dan menciptakan iklim antagonistik (Hofmann, Gangl, Kirchler, & Stark, 2014). Pada satu sisi, kekuatan legitimasi yang digunakan dalam konsep *slippery-slope* lebih menekankan bagaimana wajib pajak mau menerima dan mengakui kewenangan dan keputusan yang diambil oleh otoritas pajak. Kekuatan legitimasi digunakan untuk merangkul dan menciptakan hubungan sinergis antara wajib pajak dan otoritas pajak (Gangl, Hofmann, & Kirchler, 2015). Jika kekuatan koersif dipandang menekan dan menakutkan bagi wajib pajak, kekuatan legitimasi dianggap lebih ramah dan efektif dalam mendorong kepatuhan (Gangl, Hofmann, Pollai, & Kirchler, 2012).

Pengendalian kepatuhan baik dengan kekuatan koersif maupun kekuatan legitimasi menggunakan faktor kepercayaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dalam konsep tradisional, kekuatan koersif justru dianggap menghambat kepatuhan pajak (Yeung, Selen, Zhang, & Huo, 2009). Meskipun kekuatan legitimasi dianggap dapat menciptakan kepatuhan pajak sukarela, namun demikian tetap membutuhkan kepercayaan wajib pajak, karena menurut Jackson et. al. (2012), legitimasi juga harus memberikan porsi dalam keseimbangan hak dan kewajiban wajib pajak. Pada sisi yang lain saling percaya adalah kunci kelanggengan kontrak sosial antara otoritas dan wajib pajak (Umar, Derashid, & Ibrahim, 2017). Kepercayaan seringkali dikaitkan dengan keberhasilan pemerintah memberikan kompensasi dan manfaat atas pembayaran pajak. Nkundabanyanga, Mvura, Nyamuyonjo, Opiso, & Nakabuye (2017) menjelaskan pentingnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah yang ditunjukkan melalui kemampuan pemerintah dan otoritas pajak secara efektif dan efisien mengelola keuangan negara dan menghadirkan sistem administrasi perpajakan yang sederhana. Kepercayaan yang dibangun tersebut akan menciptakan interaksi positif dan saling menguntungkan bagi pembayar pajak dan pihak yang berwenang sehingga mereduksi tindakan agresif kecurangan pembayar pajak (Kastlunger, Lozza, Kirchler, & Schabmanna, 2013; Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan, riset ini akan meneliti bagaimana kepercayaan sebagai pemoderasi atas pengaruh kekuatan koersif dan legitimasi dengan ketaatan pembayar pajak.

Selama ini, penelitian mengenai ketaatan pajak lebih banyak berada pada kompartemen khusus melalui pendekatan ekonomi dibandingkan non ekonomi (Paramaduhita & Mustikasari, 2018; Asnawi, 2013). Sesungguhnya tindakan wajib pajak untuk melakukan kecurangan tidak lagi dikendalikan secara langsung oleh faktor ekonomi seperti tarif pajak yang tinggi, probabilitas pemeriksaan pajak, dan penegakkan hukum, melainkan dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yang disebut dengan moral (Downs & Stetson, 2014). Ketidakpatuhan wajib pajak perlu dikaji berdasarkan keinginan yang disebut dengan moral wajib pajak. Moral wajib pajak menurut Williams & Krasniqi (2017) dianggap lebih berpengaruh dibandingkan faktor *cost and benefit* dalam konsep wajib pajak rasional. Gangl, Hofmann, & Kirchler (2015) menggarisbawahi bahwa komitmen adalah bagian dari motivasi intrinsik wajib pajak melalui kewajiban moral dan tanggung jawab untuk jujur dan menginternalisasi diri bahwa membayar pajak merupakan gagasan untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Marta & Eliyana (2019) menjelaskan komitmen adalah keinginan kuat terhadap suatu kelompok yang muncul dari dalam individu untuk memenuhi janji yang telah disepakati sekaligus menyatakan kesetiaan juga berupaya untuk organisasi, serta sebagai keterlibatan secara emosional. Komitmen menurut van Tonder (2016) merupakan unsur penting untuk kesuksesan hubungan jangka panjang seperti halnya dalam relasi kustomer dan penjual. Mangoting (2018) menjelaskan komitmen dalam kepatuhan pajak dikaitkan adanya keterikatan psikologis antara pihak yang berkepentingan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Komitmen menjadi kekuatan penting yang bisa menularkan perilaku para pembayar pajak untuk patuh karena menggambarkan kegigihan wajib pajak untuk mengusahakan kepatuhan meskipun dalam kondisi kepercayaan rendah, banyak ketidakadilan dalam sistem perpajakan, dan hubungan yang tidak harmonis antara wajib pajak dan otoritas pajak (Bornman & Wessels, 2017). Nilai tambah sekaligus upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah meletakkan faktor komitmen untuk menguji adanya efek ketaatan wajib pajak. Komitmen dalam penelitian Koessler, Torgler, Feld, & Frey (2019) juga berdampak terhadap terobosan dalam dinamika kepatuhan. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk membangun pendekatan baru dalam kepatuhan pajak berdasarkan perilaku wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan pada regulator bahwa otoritas pajak tidak dapat hanya mengandalkan baik itu kekuatan koersif maupun kekuatan legitimasi dalam menegakkan kepatuhan. Jika kepercayaan wajib pajak menurun, pengendalian perilaku wajib pajak melalui implementasi kekuatan justru kontraproduktif dengan ketaatan wajib pajak. Secara akademis riset berikut memberikan gambaran bahwa studi mengenai kepatuhan pajak harus berangkat pada pendekatan keprilaku wajib pajak sehingga tidak hanya memfokuskan pada implementasi sanksi, penegakkan hukum, dan probabilitas audit.

METODE

Riset ini menggunakan beberapa variabel dalam penelitian. Variabel independen ditunjukkan oleh kekuatan koersif, kekuatan legitimasi, dan komitmen. Sebaliknya variabel terikat ditunjukkan oleh kepatuhan pajak. Selanjutnya ada variabel yang memoderasi hubungan antar variabel yakni kepercayaan untuk menguji besar kecilnya pengaruh dalam memoderasi hubungan kekuatan dengan kepatuhan pajak.

Dimensi kekuatan koersif berkaitan dengan kemampuan otoritas untuk memberikan hukuman atau kekuatan yang bersifat memaksa untuk taat agar terhindar dari penegakan hukum pajak (Gangl, Hofmann, & Kirchler, 2015). Pertanyaan kuesioner kekuatan koersif fokus pada kewenangan otoritas pajak untuk memaksa, interpretasi pihak berwenang yang cenderung mengalahkan pembayar pajak, dan agresivitas otoritas dalam penegakkan hukum terhadap wajib pajak (Gobena & Van Dijke, 2016; Inasius, 2019). Kekuatan legitimasi melambangkan kewenangan formal pemerintah dan otoritas pajak untuk mengatur dan mengendalikan kebijakan dan peraturan perpajakan yang ada. Tyler (2006) mengungkapkan bahwa kekuatan legitimasi dapat memengaruhi kepatuhan pajak karena peraturan perpajakan yang dilegitimasi pemerintah menjadi landasan gerak wajib pajak pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus sebagai penegakkan hukum. Pertanyaan sebagai indikator kekuatan legitimasi, fokus pada kewenangan pemerintah mengantisipasi penghindaran pajak, kompetensi otoritas pajak dalam memerangi penggelapan pajak, dan mekanisme pengawasan kepatuhan wajib pajak (Gobena & Van Dijke, 2016). Kepercayaan dinilai sebagai variabel relasional yang menyediakan dasar untuk menciptakan kerja sama sukarela (Bornman, 2015; Gangl et al., 2012). Aktaş Güzel, Gökhan, & Murat (2019) mengungkapkan

bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah menempati posisi utama dalam mengendalikan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan untuk mengukur kepercayaan fokus pada penghargaan pihak berwenang yang diberikan kepada setiap penanggung beban pajak, kompetensi serta kemampuan otoritas pajak, simpati dan sikap pemegang kekuasaan yang membantu menyelesaikan kesulitan pembayar pajak (Gobena & Van Dijke, 2016). Ketika kekuatan koersif yang tinggi, kepatuhan pajak justru menurun, karena wajib pajak merasa berada dalam tekanan yang menimbulkan resistensi dalam melaksanakan kepatuhan pajak (Siglé, Goslinga, Spekléa, Hela, & Veldhuizen, 2018).

Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur kepatuhan pajak fokus pada upaya mencari cara untuk menghindari dari pembayaran pajak, menolak menggunakan pelaporan pajak elektronik, dan menolak untuk melaporkan SPT tepat waktu. Dalam konteks penelitian ini, komitmen adalah suatu perjanjian atau kontrak psikologis antara organisasi dan anggota organisasi di dalamnya yang akan memengaruhi keputusan anggota organisasi tersebut untuk loyal terhadap organisasi. Konteks komitmen dan kepatuhan pajak meminjam konsep komitmen organisasi yang digagas oleh Meyer & Allen (1997) yang mengoperasionalkan komitmen dalam tiga dimensi, yaitu: afektif, normatif, dan kalkulatif. Komitmen afektif merujuk kepada aspirasi individu untuk melanjutkan hubungan. Bentuk keharusan seseorang untuk terus bertahan dalam hubungan, dan komitmen kalkulatif mengacu pada kesediaan individu untuk melanjutkan hubungan, akan merujuk pada komitmen normatif.

Model data yang diolah menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) melalui perangkat lunak WarpPLS 7.0. SEM diartikan sebagai alat analisis multivariat di bidang sosial dimana terdapat variabel laten (*unobserved variable*) dan indikator (*observed variable*) (Ali, Kim, Li, & Cobanuglu, 2018). Model ini digunakan karena memungkinkan relasi variabel kompleks rekursif dan non rekursif agar mendapatkan pemahaman suatu model secara keseluruhan. SEM akan diuji dalam dua tahap pengujian yakni model outer dan model inner. Pada analisa model outer atau model pengukuran dilakukan pengujian *reliability* dan *validity* suatu konstruk. Hair, Hollingsworth, Randolph, & Chong (2017) menyatakan *convergent validity* dapat dilakukan re-estimasi indikator jika faktor loading kurang dari 0,5. Model harus diestimasi kembali apabila terdapat indikator yang tidak valid. Faktor loading di atas 0,7 sangat direkomendasikan, sedangkan 0,5-0,6 dinilai cukup. Studi ini menggunakan outer loading >0.7. Kemudian dilakukan 16 tahap *discriminant validity* dan dilanjutkan pengujian reliabilitas instrumen berdasar *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Model inner atau model struktural menguji besar pengaruh variabel laten dan pengaruh seluruh variabel pada skema yang dibentuk. Uji coba akan memperoleh nilai koefisien beta dan *p-value* untuk menarik kesimpulan. Pengujian *goodness of fit* untuk membantu menemukan model yang fit dengan item yang ada sehingga memudahkan terbentuknya model berkualitas (Gunduz & Elsherbeny, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskripsi membantu menyampaikan informasi tentang analisa data yang telah terkumpul. Selain itu analisa deskriptif dapat membantu meringkas hubungan kuat antar variabel melalui alat yang tersedia (Kaliyadan & Kulkarni, 2019). Adapun data deskriptif memaparkan nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, *mode* dan *standard deviation* pada setiap variabel yang disajikan dalam riset. Berdasarkan hasil analisis deskriptif Tabel 1 maka dapat disimpulkan semua variabel memiliki rata-rata yang cukup tinggi kecuali kekuasaan koersif (2,917) dan kekuasaan yang sah (3,595) sedangkan kepatuhan pajak (3,963), kepercayaan (3,207), dan komitmen (4,314).

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	Indikator	Minimum	Maximum	Mode	Standard Deviation
Coercive Power (CP)	CP1	1,00	5,00	3,00	1,15488
	CP2	1,00	5,00	3,00	1,05811
	CP3	1,00	5,00	3,00	1,02863
Legitimate Power (LP)	LP1	1,00	5,00	4,00	1,00800
	LP2	1,00	5,00	4,00	0,97747

Tax Compliance (TC)	LP3	1,00	5,00	4,00	0,91872
	LP4	2,00	5,00	4,00	0,89758
	TC1	1,00	5,00	4,00	1,02863
	TC2	1,00	5,00	4,00	1,02178
Trust (T)	T3	1,00	5,00	4,00	1,04369
	T1	1,00	5,00	3,00	1,12564
	T2	1,00	5,00	3,00	1,05773
	T3	1,00	5,00	3,00	1,02573
Commitment (C)	C1	2,00	5,00	5,00	0,75605
	C2	2,00	5,00	5,00	0,80019
	C3	2,00	5,00	5,00	0,74914
	C4	1,00	5,00	5,00	0,83145
	C5	3,00	5,00	5,00	0,64597

Sumber: data diolah

Analisis Model Outer

Reliabilitas instrumen diukur berdasarkan ¹ *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang terpapar dalam Tabel 2. Kedua instrumen harus memenuhi syarat >0,7 sebagai syarat untuk memenuhi reliabilitas yang baik (Ali, Rasoolimanesh, Sarstedt, Ringle, & Ryu, 2018). Hasil pada Tabel 2 telah menunjukkan kedua kompone⁵ memenuhi syarat nilai reliabel yakni melebihi 0,7. Pengukuran konstruk valid meliputi *validitas konvergen dan validitas diskriminan*. *Validitas konvergen diuji* berdasarkan skor indikator terhadap skor konstruk jika nilai *loading factor* dengan nilai >0,7 ⁵ sehingga memiliki keandalan yang baik (Hair et al., 2017). Hasil pada Tabel 2 menunjukkan *nilai loading factor >0,7 dan* besaran *nilai Average Variance Extracted (AVE)* mencapai >0,6 sehingga masing-masing variabel telah valid. Nilai validitas diskriminan setiap indikator yang ditunjukkan pada Tabel 3 dengan menggunakan kriteria akar kuadrat AVE. Indikator yang valid harus memenuhi syarat nilai *cross-loading* lebih tinggi dari korelasi tiap indikator antar variabel (Kumar & Purani, 2018). Dengan demikian syarat ketentuan validitas diskriminan terpenuhi.

Tabel 2. Reliability and Convergent Validity

Variabel	Indikator	Loading Factor	Composite Reliability	Cronbach's alpha	AVE
Coercive Power (CP)	CP1	0.826	0.858	0.752	0.669
	CP2	0.855			
	CP3	0.772			
Legitimate Power (LP)	LP1	0.792	0.888	0.831	0.664
	LP2	0.840			
	LP3	0.822			
	LP4	0.804			
Tax Compliance (TC)	TC1	0.887	0.928	0.884	0.812
	TC2	0.909			
Trust (T)	T3	0.908	0.931	0.888	0.818
	T1	0.859			
	T2	0.935			
	T3	0.918			
Commitment (C)	C1	0.885	0.939	0.919	0.756
	C2	0.890			
	C3	0.906			
	C4	0.827			
	C5	0.837			

Sumber: data hasil diolah

Tabel 3. Discriminant Validity

Variabel	Coercive Power (CP)	Legitimate Power (LP)	Tax Compliance (TC)	Trust (T)	Commitment (C)
Coercive Power (CP)	(0.818)				
Legitimate Power (LP)	0.115	(0.815)			
Tax Compliance (TC)	-0.242	-0.107	(0.901)		
Trust (T)	-0.195	0.480	-0.082	(0.904)	
Commitment (C)	-0.281	0.368	0.391	0.261	(0.870)

Sumber: data diolah

Elemen diagonal: Akar kuadrat AVE

Off diagonal: Hubungan antar konstruk

Analisis Model Inner

Evaluasi model *inner* menekankan korelasi atau besarnya perkiraan antar variabel laten menurut teori substantif (Ghozali & Latan, 2014). Tahapan berikutnya menguji kecocokan ² atau model (*goodness of fit*) dan *path coefficient*. *Goodness of fit* baik meliputi komponen *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-Squared* (ARS), *Average Adjusted R-squared*, *Average Block VIF* (AVIF) dan *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF), *Tenenhaus GoF* (GoF), *Sympson's paradox ratio* (SPR), *R-Squared Contribution Ratio* (RSCR), *Statistical Suppression Ratio* (SSR), dan *Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio* (NLBCDR) (Solimun, Fernandes, & Nurjannah, 2017). Tabel 4 menunjukkan *output model fit indices* yang dipaparkan berdasarkan pengujian.

4

Tabel 4. Model Fit and Quality Indices

	Indeks	g-value	riteria	Keterangan
APC	0.187	P=0.013	P<0.05	Diterima
ARS	0.288	P<0.001	P<0.05	Diterima
AARS	0.251	P<0.001	P<0.05	Diterima
1 VIF	1.171		≤5, ideal ≤3.3	Ideal
AFVIF	1.377		≤1 ideal ≤3.3	Ideal
GoF	0.485		Small ≥0.1, Medium ≥0.25, Large ≥0.36	Large
SPR	1.000		≥0.7, ideal=1	Ideal
RSCR	1.000		≥0.9, ideal=1	Ideal
SSR	1.000		≥0.7	Diterima
NLBCDR	0.900		≥0.7	Diterima

Sumber: data diolah

Setelah diolah data analisis akan dibandingkan dengan kriteria model fit. Nilai output APC adalah p=0.013 dimana besarnya kurang dari 0.05, ARS dan AARS memiliki p<0.001 menunjukkan lebih rendah dari 0.05 sedangkan nilai output AVIF dan AFVIF berturut-turut sebesar 1.171 dan 1.377 lebih kecil sama dengan 5 dimana menunjukkan hasil ideal. Selain itu, GoF memiliki nilai 0.485 tergolong kategori *large*, untuk SPR, RSCR, SSR memiliki besaran nilai 1.000 yang menunjukkan hasil ideal serta NLBCDR menghasilkan nilai sebesar 0.900 memenuhi syarat di atas 0.7. Semua syarat model fit terpenuhi sehingga model inner atau struktural dapat diterima karena telah didukung oleh data.

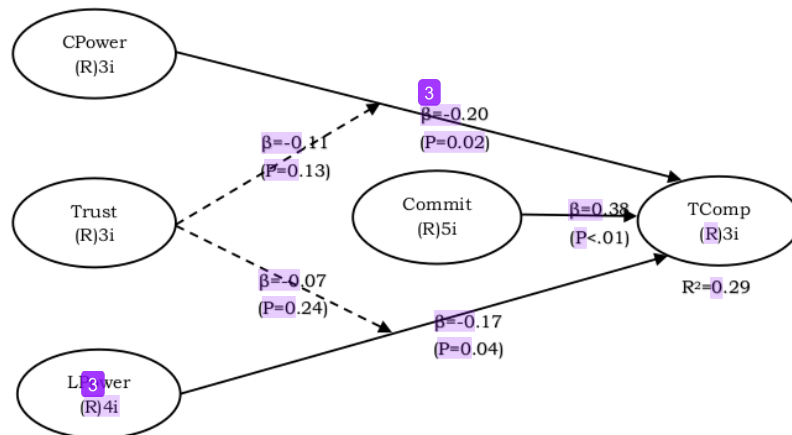
10

Hasil Uji Secara Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menguji model struktural dengan memperhatikan nilai R-square dan nilai *path coefficient*, dengan menetapkan signifikansi mampu memberikan informasi tentang tingkat pengaruh antar variabel. Besaran R-square

atau koefisien determinasi berkisar dari 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan pengaruh semakin kuat (Usakli & Kucukergin, 2018). Berikut hasil penelitian yang disajikan pada data dibawah ini.

Gambar 1
Hasil Model Riset



Berdasarkan hasil model riset di atas dapat ditarik adanya pengaruh langsung antar variabel yang tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Direct Effect

Direct Effect			Path Coefficient	P-value	Keterangan
CP	→	TC	-0.196	0.020	Signifikan
LP	→	TC	-0.174	0.036	Signifikan
Trust*CP	→	TC	-0.112	0.125	Tidak Signifikan
Trust*LP	→	TC	-0.070	0.237	Tidak Signifikan
Commit	→	TC	0.385	<0.001	Signifikan

Sumber: data diolah

Informasi dalam Tabel 5 mendeskripsikan nilai $p\text{-value}$ =0.02 dan besaran hasil β estimasi adalah -0.20 yang menjelaskan arah kekuatan koersif atas pengaruh kepatuhan pajak negatif. Ketika otoritas pajak menekan wajib pajak dengan probabilitas pemeriksaan pajak dan sanksi secara agresif, wajib pajak akan resisten sehingga kepatuhan pajak menurun. Kekuatan koersif dalam konteks penelitian ini adalah upaya otoritas pajak untuk memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Kekuatan koersif tidak menjadi pilihan yang baik bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara demokrasi. Tekanan-tekanan kuat dari otoritas pajak yang dirasakan wajib pajak menimbulkan kesan pemaksaan untuk patuh melalui probabilitas pemeriksaan pajak, sehingga justru mengurangi kepatuhan pajak. Gangl, Hofmann, Hartl, & Kirchler (2015) menyebutkan bahwa kekuatan koersif bagaikan pedang bermata dua, mampu mendorong atau menurunkan ketaatan pembayar pajak. Wajib pajak memandang bahwa pengendalian kepatuhan melalui kekuatan koersif adalah bentuk kecurigaan dan ketidakpercayaan otoritas pajak dan menganggap wajib pajak adalah pelaku penggelapan pajak sehingga perlu ditindak. Penindakan tersebut justru meningkatkan penghindaran pajak (Hofmann et al., 2014). Wajib pajak menyadari bahwa penegakkan hukum adalah bagian dari proses bisnis otoritas pajak, namun demikian tindakan tersebut cukup menakutkan bagi wajib pajak. Apalagi timbul kesan, bahwa otoritas pajak dianggap mengabaikan ketaatan wajib pajak patuh karena tidak melakukan pemisahan terkait

perilaku patuh dan tidak patuh atas penegakkan hukum (Chong, Yusri, Selamat, & Ong, 2019). Disadari bahwa hasil penelitian ini kembali pada konsep tradisional bahwa kekuatan koersif justru menghambat kepatuhan pajak, namun demikian hasil ini menjelaskan bahwa ketika pengendalian kekuatan koersif tersebut salah, justru berdampak negatif terhadap keamanan penerimaan negara (Kirchler, Kogler, Muehlbacher, 2014).

Tabel 5 mengungkap besaran $p=0.04$ dan *coefficient path* yaitu -0.17 yang berarti arah pengaruh kekuatan legitimasi terhadap kepatuhan pajak adalah negatif. Kekuatan legitimasi otoritas pajak melalui kewenangannya mendeteksi dan mengantisipasi penghindaran pajak justru menurunkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak melihat penegakkan hukum otoritas pajak masih lemah. Meskipun wajib pajak mempercayai mekanisme ketentuan perpajakan yang mampu menangkap para pelaku kecurangan pajak, hanya saja menurut Jackson et al. (2012), legitimasi tidak hanya berbicara bahwa otoritas pajak secara sah dapat menegakkan ketentuan perpajakan yang telah disepakati dengan wajib pajak, namun juga bagaimana pengambilan keputusan otoritas pajak dalam menentukan kebijakan perpajakan telah melibatkan wajib pajak. Robbins & Kiser (2019) berargumen bahwa kekuatan legitimasi tidak hanya menekankan pada kewenangan pemerintah menerbitkan seperangkat aturan perpajakan yang kondusif bagi wajib pajak. Justru yang harus mendapatkan penguatan menurut Robbins & Kiser (2019) adalah kemampuan otoritas pajak menegakkan hukum yang ketat terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga sumber daya pemerintah tidak dihabiskan melalui mekanisme pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, legitimasi otoritas pajak tidak bisa hanya meminta wajib pajak patuh namun tetap wajib memperjuangkan keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban wajib pajak lainnya.

Nilai $p=0.13$ dan nilai beta estimasi sebesar -0.11 dalam tabel 5 menunjukkan kepercayaan tidak dapat memoderasi pengaruh kekuatan koersif. Pada dasarnya kepercayaan wajib pajak diharapkan menguatkan kekuatan koersif otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Hanya saja, hasil studi menjelaskan kepercayaan pembayar pajak tidak mampu mengurangi atau menghindari pengaruh kekuatan koersif yang ternyata menurunkan kepatuhan wajib pajak. Yeung et al. (2009) menjelaskan bahwa ketiadaan kepercayaan dalam upaya mempertahankan hubungan yang melibatkan kekuatan koersif adalah keniscayaan. Kekuatan koersif umumnya digunakan jika terdapat konflik kepentingan antara dua orang atau dua pihak sehingga timbul kekuatan untuk menggertak dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak (Tedeschi, Bonoma, & Brown, 1971). Kepercayaan tidak serta merta timbul pada diri wajib pajak. Schilke, Reimann, & Cook (2015) mengungkapkan bahwa seseorang meletakkan kepercayaannya ketika mampu melihat apakah pihak lain cukup berharga untuk dapat dipercaya sehingga mampu memberikan pertukaran sosial yang seimbang. Apalagi ketika orang tersebut merasa bahwa posisinya lebih diuntungkan dibanding pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, wajib pajak akan mempertimbangkan apakah otoritas pajak dapat dipercaya sehingga memberikan keuntungan pertukaran sumber daya antara pajak yang dibayarkan dan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Meskipun wajib pajak memahami bahwa otoritas pajak memiliki kedaulatan penuh untuk bertindak menggunakan posisi dan kekuatannya yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan wajib pajak dengan tekanan hukuman berupa probabilitas pemeriksaan pajak dan penenaan sanksi.

Demikian juga dalam hasil dalam tabel 5 mengungkapkan $p\text{-value}=0.24$ dan besaran estimasi adalah -0.07 . Kekuatan legitimasi otoritas pajak timbul karena posisi formal atau kewenangan yang dimiliki. Otoritas pajak memiliki kekuatan yang sah untuk meminta bahkan menuntut wajib pajak untuk patuh menjalankan ketentuan perpajakan. Kekuatan legitimasi pada dasarnya menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela dan didasarkan pada kepercayaan wajib pajak bahwa otoritas pajak mempunyai hak untuk menuntut kepatuhan. Pemerintah menggunakan kekuatan legitimasi untuk mendapatkan penerimaan dari wajib pajak, bahwa sistem perpajakan yang dibangun dapat mendukung kepatuhan wajib pajak (Turner & McCreery, 2016). Namun demikian, hasil penelitian ini sebagaimana diinformasikan dalam Tabel 5, menjelaskan bahwa kepercayaan wajib pajak seperti halnya dalam kekuatan koersif tidak dapat menguatkan ¹⁵ atau melemahkan *direct effect* terkait kekuatan legitimasi dan kepatuhan pajak. **Wajib pajak dalam penelitian ini tidak menunjukkan** kepercayaan yang mampu membuat wajib pajak mau menerima serangkaian ketentuan perpajakan termasuk upaya-upaya pengendalian kecurangan pajak sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Dikaitkan dengan konteks penelitian ini, pendapat

Mazerolle, Bennett, Davis, Sargeant, & Manning (2013) menegaskan bahwa interaksi kepercayaan wajib pajak akan berdampak dalam hubungan antara kekuatan legitimasi dan kepatuhan ketika otoritas pajak mampu menjalankan keadilan prosedural.

Untuk mewujudkan kewenangan yang kondusif terhadap sistem perpajakan, otoritas berupaya untuk memahami setiap proses dan kondisi serta bertindak secara profesional dan relevan berdasarkan nilai bersama yang membuat wajib pajak dapat mengesampingkan kepentingan kelompok mereka dan menganggap pelaksanaan kekuasaan tersebut konsisten, adil, dan sah, terutama untuk menangkap para pelanggar pajak (Wenzel & Jobling, 2006). Ketika para pelanggar pajak dapat ditangkap dan dihukum, maka kekuasaan yang sah akan membuat kerjasama sukarela menjadi tinggi. Bahkan menurut Willera, Youngreen, Troyer, & Lovaglia (2012) kekuatan legitimasi dipandang sebagai cara yang dipercaya sehingga seseorang mau dan yakin untuk mengikuti sebuah arahan kebijakan. Oleh karena itu kegagalan kepercayaan berinteraksi atau memoderasi pengaruh kekuatan legitimasi terhadap kepatuhan pajak disebabkan karena otoritas pajak dianggap berhasil melaksanakan kekuatan kewenangannya yang berpihak kepada wajib pajak.

Tabel 5 mengungkapkan hasil $p < 0.001$ dan nilai koefisien sebesar 0.38 yang berarti pengaruh komitmen terhadap kepatuhan pajak positif. Pembayar pajak yang berkomitmen tidak memerlukan syarat eksplisit dan birokrasi yang berbelit dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Pembayar pajak yang berkomitmen mengedepankan motivasi intrinsik sebagai landasan melaksanakan kepatuhan pajak. Mereka tidak lagi berpikir apakah penghindaran pajak dalam kondisi tingkat deteksi yang rendah lebih menguntungkan dibanding membayar pajak tidak akan menjadi pertimbangan. Dalam konteks penelitian ini berdasarkan pandangan Locey & Rachlin (2012) ketika wajib pajak dihadapkan pada kondisi dilema sosial dengan pilihan membayar pajak atau tidak membayar pajak, wajib pajak dengan kepatuhan komitmen akan menghindari konflik dan memilih untuk patuh membayar pajak karena pertimbangan kuat bahwa membayar pajak adalah wujud kerjasama antar sesama manusia.

Komitmen menimbulkan kesadaran bernegara, bahwa sebagai warga negara, pembayar pajak bertindak berdasarkan kerelaan untuk mematuhi ketentuan perpajakan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa paksaan dengan kekuatan otoritas apapun. Kesadaran membayar pajak akan timbul dengan alamiah sebagai wujud bakti kepada negara (Gangl, Hofmann, & Kirchler, 2015). Wajib pajak dalam konteks penelitian ini meyakinkan diri bahwa negara sudah mengupayakan kesejahteraan sehingga ada ketergantungan melalui azas timbal balik dengan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang melaksanakan kepatuhan komitmen menurut Mittone & Saredi (2016) telah mempertimbangkan kerugian jangka panjang jika melakukan ketidakpatuhan. Bagi para pembayar pajak tersebut, kepatuhan pajak yang berkomitmen adalah upaya untuk mendapatkan insentif perpajakan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan otoritas pajak untuk menghindari risiko kemudian hari. Mangoting (2018) menegaskan penting menghadirkan kedudukan komitmen antara interaksi pembayar pajak dan otoritas agar tingkat ketaatan pajak menjadi tinggi. Karena komitmen berkaitan dengan pemenuhan janji pemerintah dalam menghadirkan regulasi publik untuk jaminan penyediaan fasilitas dan penunjang lainnya yang bermutu untuk kepentingan bersama. Mengaitkan komitmen dengan janji juga ditegaskan oleh Koessler et al. (2019) bahwa komitmen adalah upaya pemerintah untuk memenuhi janji sebagai kontraprestasi yang diberikan atas pembayaran wajib pajak. Bornman & Wessels (2017) menekankan komitmen pembayar pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan yang tinggi bahkan disaat kondisi kepercayaan wajib pajak yang rendah terhadap otoritas. Di saat seseorang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap fiskus, komitmen tetap bisa mendorong ketaatan pajak. Selain itu, pembayar pajak yang berkomitmen mampu mencegah dirinya dari godaan kejahatan pajak sehingga membuktikan manifestasi komitmen dalam meningkatkan kepatuhan (Mittone & Saredi, 2016).

SIMPULAN

Kekuatan koersif dan kekuatan legitimasi yang menjadi alat penegakkan kepatuhan wajib pajak, cenderung tidak mampu mendorong ketaatan pajak. Implementasi kekuatan koersif terhadap wajib pajak dianggap sebagai bentuk paksaan. Pada sisi yang lain, kekuatan legitimasi yang justru dianggap lebih lunak juga tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kekuatan legitimasi melalui penerbitan kebijakan dan ketentuan perpajakan dianggap belum mampu menciptakan situasi kondusif untuk membangun kepatuhan

pembayar pajak. Dimensi kepercayaan pada umumnya menjadi variabel penting atas ketaatan pajak, tetapi dalam penelitian ini tidak dapat berinteraksi dengan kekuatan dan ketaatan pajak. Riset ini mengungkapkan bahwa faktor pemikiran rasional ekonomi yang menyatakan penghindaran pajak dengan tingkat deteksi kecurangan rendah adalah lebih menguntungkan dibandingkan dengan membayar tidak lagi menjadi motivasi pembayar pajak. Wajib pajak dalam studi ini memproyeksikan bentuk kepatuhan yang berlandaskan sikap dan motivasi intrinsik melalui kepatuhan komitmen. Kepatuhan komitmen memecahkan persoalan dilema sosial, dimana wajib pajak tidak lagi berpikir yang memikirkan untung rugi membayar pajak tetapi lebih berpikir bahwa membayar pajak adalah untuk kepentingan bersama. Selain itu, kepatuhan komitmen akan memberikan insentif dalam jangka panjang melalui penciptaan hubungan baik melalui kepatuhan pajak.

Solusi bagi pihak terkait adalah otoritas pajak perlu menjajaki pengembangan paradigma kepatuhan pajak berdasarkan pendekatan perilaku pembayar pajak, yakni kepatuhan komitmen. Wajib pajak berdasarkan kepatuhan pajak komitmen akan menempatkan kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi yang dapat menciptakan kesejahteraan bersama. Otoritas yang hanya bermodalkan kekuatan dalam menegakkan kepatuhan justru akan mengganggu psikologi wajib pajak dan berdampak pada penurunan kepatuhan.

14 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden dalam riset ini heterogen, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber tanpa adanya tambahan kriteria tertentu. Oleh karena itu, sampel yang diusulkan dalam riset berikutnya adalah homogen, misalnya khusus WPOP yang memperoleh pendapatan usaha, sehingga rancangan kuesioner tidak terbatas pada pertanyaan umum tetapi mampu mengakomodasi keunikan responden.

kepatuhan komimtmn

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

2

eprints.mdx.ac.uk

Internet Source

1%

3

Industrial Management & Data Systems,
Volume 116, Issue 6 (2016)

Publication

1%

4

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

<1%

5

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1%

6

seasholes.com

Internet Source

<1%

7

publikasi.dinus.ac.id

Internet Source

<1%

8

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1%

9	Alfonso Vargas-Sánchez, Mirko Perano. "Halal Tourism through the Lens of Generation Z in a Muslim Majority Country: Implications on Tourist Services", International Journal of Business and Management, 2018 Publication	<1 %
10	id.scribd.com Internet Source	<1 %
11	hdl.handle.net Internet Source	<1 %
12	Submitted to STIE Kesuma Negara Blitar Student Paper	<1 %
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
16	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %